



*Improving the Understanding of Students of SMA Negeri 7 Pekanbaru
Regarding Rights and Obligations in Handling Violence Based on
Permendikbudristek No. 46 of 2023*

**Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru Terkait Hak
dan Kewajiban dalam Penanganan Kekerasan Berdasarkan
Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023**

Silm Oktapani¹, Zulkarnaen Noerdin², Robert Libra^{*3}

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

E-Mail: ¹silm@unilak.ac.id, ²zulkarnaennoerdin65@gmail.com, ³robertlibra@unilak.ac.id

Makalah: Diterima 15 Agustus 2024; Diperbaiki 17 Agustus 2024; Disetujui 18 Agustus 2024
Corresponding Author: Robert Libra

Abstrak

Peningkatan pemahaman siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru mengenai hak-hak korban, pelapor, saksi, serta peserta didik sebagai terlapor dalam penanganan kekerasan berdasarkan Permendikbud Ristek RI Nomor 46 Tahun 2023 sangat penting. Peraturan ini bertujuan mencegah dan menangani tindak kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan fokus pada penguatan pengetahuan hukum di kalangan siswa, guru, dan staf sekolah. Penyuluhan hukum memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran akan dampak negatif kekerasan, khususnya kekerasan seksual, yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan psikis anak. Melalui metode ceramah, dialog, dan diskusi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terkait peraturan tersebut. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum para peserta, dengan hasil yang mencapai 75% peningkatan pemahaman. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan semua pihak di lingkungan pendidikan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Kegiatan ini juga memberikan saran untuk melibatkan lebih banyak pihak, termasuk orang tua, dalam upaya edukasi hukum ini.

Kata Kunci: Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Pemahaman Hukum, Perlindungan Anak

Abstract

Increasing the understanding of SMA Negeri 7 Pekanbaru students regarding the rights of victims, reporters, witnesses, and students as reported in handling violence based on Permendikbud Ristek RI Number 46 of 2023 is very important. This regulation aims to prevent and handle violence in the education environment, with a focus on strengthening legal knowledge among students, teachers and school staff. Legal counseling plays a key role in building awareness of the negative impact of violence, especially sexual violence, which can disrupt children's physical and psychological development. Through lecture, dialog, and discussion methods, this community service activity succeeded in increasing participants' understanding of the regulation. Evaluation through pre-test and post-test showed a significant increase in the participants' legal knowledge, with results reaching 75% increase in understanding. With a better understanding, it is hoped that all parties in the educational environment can contribute to creating a safe and comfortable environment, and prevent the recurrence of violence in the future. This activity also provides suggestions to involve more parties, including parents, in this legal education effort.

Keyword: Violence in the Education Environment, Legal Understanding, Child Protection

1. Pendahuluan

Kebutuhan tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru Terkait Hak Korban, Pelapor, Saksi, Dan Peserta Didik Sebagai Terlapor Dalam Penanganan Kekerasan Berdasarkan Permendikbud Ristek RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan merupakan hal yang sangat urgent. Banyak sekali kasus kekerasan dilingkungan Pendidikan ini

menjadi perhatian, apalagi sekarang ada program pemerintah membangun anak cerdas hukum. Penyuluhan hukum membantu Siswa yang terlibat dalam dunia pendidikan, termasuk guru, siswa dan staf sekolah, memahami peraturan hukum yang berlaku. Ini mencakup pemahaman terhadap isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2023[1]. Dengan pemahaman yang baik, individu dan lembaga pendidikan dapat mematuhi hukum tersebut dengan benar.

Salah satu tindak kekerasan adalah tindak kekerasan seksual. Dampak kekerasan seksual pada anak membuat dunia anak yang aman sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya penuh kedamaian dan hal positif, sekarang menjadi potret negatif sebagai ketakutan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun korban masih utuh secara fisik, korban kekerasan seksual masih mengalami dampak fisik dan psikis. Luka fisik yang disebabkan oleh kekerasan seksual sering tidak terlihat organ kelamin tersembunyi. Dampak fisik dan psikis terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual bisa berupa penurunan berat badan, gangguan tidur, sakit kepala, ketidaknyamanan di sekitar vagina atau alat kelamin, menangis saat buang air besar atau buang air kecil, serta berbagai gejala lainnya. Sedangkan dampak psikisnya dapat terlihat dari kehilangan semangat dan minat dalam aktivitas sehari-hari, sering merasa murung, kehilangan nafsu makan, serta trauma terhadap orang baru, benda, atau tempat yang terkait dengan peristiwa yang dialami. Reaksi anak-anak terhadap trauma berbeda berdasarkan usia dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu fisik dan psikis ada beberapa yang menjadi dampak Kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi. Mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf. Kekerasan pada usia dini pada anak dapat mengganggu perkembangan otak dan merusak bagian lain dari sistem saraf, peredaran darah, reproduksi, pernapasan, dan kekebalan tubuh yang konsekuensinya berlangsung seumur hidup. Hal ini berdampak negatif terhadap perkembangan kognitif anak, seperti terhambatnya kemajuan anak disekolah dan sukar beradaptasi. Anak-anak yang mengalami kekerasan dan kesengsaraan secara substansi akan cenderung pada rokok, menyalahgunakan obat-obatan dan terlibat dalam perilaku seksual yang beresiko tinggi. Implikasi pada kesehatan reproduksi korban, seperti disfungsi internal, atau eksternal pada organ seksual dan reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, masalah ginekologi, dan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV. Implikasi pada kondisi ekonomi. Implikasi terhadap sosial dan politik meliputi terganggunya kedudukan sosial, hubungan sosial, dan mobilitas sosial korban, serta menghalangi korban untuk menggunakan hak sipil dan politiknya. Dampak di masa mendatang. Anak-anak yang terpapar kekerasan seksual lebih cenderung putus sekolah, mengalami kesulitan mencari dan mempertahankan pekerjaan, dan beresiko tinggi untuk menjadi korban atau melakukan kekerasan di kemudian hari. Hal ini memungkinkan terjadinya keterulangan kekerasan terhadap anak sehingga mempengaruhi generasi selanjutnya. Kasus Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan info dari LBH APIK melalui CATAHU 2020-2022 bahwa jumlah korban yang menjadi tindak kekerasan seksual anak telah meningkat. Kasus di tahun 2020 kekerasan seksual pada anak mencapai 16 pelaporan kasus, di tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 48 anak yang dilaporkan. Kasus 2022 yang dilaporkan oleh korban secara langsung kepada LBH APIK JAKARTA. Terdapat 55 aduan kasus kekerasan seksual anak (KSA). Diantara 50 kasus tersebut, 20 kasus diantaranya adalah perkosaan terhadap anak. Sementara 35 kasus berbentuk pencabulan. Pelaku kekerasan seksual didominasi oleh tetangga, sebanyak 33 orang. Data LBH APIK menunjukan bahwa sebanyak 13 orang melaporkan kasusnya ke kepolisian, dan yang sudah diputus sebanyak 19 kasus [2].

Pencegahan Tindak Kekerasan adalah Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat membantu dalam mengedukasi pihak-pihak yang terlibat tentang jenis tindak kekerasan apa yang dilarang, bagaimana cara mengidentifikasinya, dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan. Hal ini berkontribusi pada menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Penyadaran Dampak[3][4]. Penyuluhan hukum dapat membantu Siswa untuk memahami dampak negatif dari tindak kekerasan, baik pada individu yang menjadi korban maupun pada lingkungan sekolah secara keseluruhan, Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencegah kekerasan dan memberikan dukungan kepada korban[5][6][7]. Penerapan Hukum Penyuluhan hukum ini juga membantu dalam memahami bagaimana melaporkan tindak kekerasan, bagaimana proses penanganan pelanggaran hukum berlangsung, dan apa konsekuensinya. Penyuluhan hukum membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut. Hal ini mencakup guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka lebih cenderung untuk mematuhi peraturan tersebut dan bertanggung jawab atas tindakan mereka[8][9][10] dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Selain itu, kolaborasi antara sekolah dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan program-program pencegahan yang efektif.

2. Metode

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah, Mitra kurang memahami tentang Hak Korban, Pelapor, Saksi, Dan Peserta Didik Sebagai Terlapor Dalam Penanganan Kekerasan Berdasarkan Permendikbud Ristek RI

Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Dengan adanya kegiatan ini Mitra akan dapat meningkatkan pemahaman dan supaya masyarakat taat hukum. Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dengan jumlah masyarakat 30 (tiga puluh) orang, dalam rangka penyuluhan hukum atau membedah tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Partisipasi mitra dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah menyediakan tempat pelaksanaan, Mengumpulkan Siswa membutuhkan pemahaman dan memfasilitasi semua pelaksanaan kegiatan ini. Dan apabila tidak bisa dilaksanakan tatap muka akan dilaksanakan secara online atau Daring. Evaluasi dilakukan dengan membagikan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap Materi. Untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 di Aula Perpustakaan SMA N 7 Pekanbaru. Kegiatan ini dimulai Pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 23 orang. Hadir pada acara ini Guru Sekolah SMA N 7 Pekanbaru yang menjelaskan tentang Betapa bermanfaatnya acara ini dalam situasi sekarang. Banyak dari Guru dan Siswa yang belum mengetahui tentang Peraturan Baru. Apalagi ada ketentuan penting dalam peraturan ini yang harus diberikan pemahaman kepada Guru dan Mahasiswa Juga.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini para peserta sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga selesai, hal ini dapat dilihat saat sesi dialog tanya jawab antara peserta dengan nara sumber. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hasil transfer ilmu pengetahuan kepada khalayak sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.

Fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung Berdasarkan hasil interaktif dan respon khalayak sasaran, salah satu Guru sangat berterimakasih atas kehadiran Tim Pengabdian Dosen FH Unilak Unilak dalam Rangka Berbagi ilmu Pengetahuan. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena permasalahan hukum pada Anak anak belakangan ini mulai terjadi di Indonesia. Banyak pertanyaan dan saran yang muncul kepada pemateri, diantaranya salah seorang siswa menyarankan sebaiknya penyuluhan seperti ini juga dilakukan kepada para orang tua bukan hanya siswa dan guru, dan ada juga yang bertanya tentang equality before the law apakah sudah terapkan dengan baik. Pemateri Robert Libra, S.H M.H menyambut baik pertanyaan dan saran tersebut dan memberikan penjelasan terkait anak didik dan orang tua harus cerdas hukum seperti yang diinginkan pemerintah RI.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi.

Sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang dibutuhkan pihak mitra saat ini. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat berdasarkan tabel hasil kuisisioner pre-test dan post-test berikut:

Tabel 1. Hasil Kuisisioner Pre-Test dan Post-Test

No	Pertanyaan	Jawaban Kuisisioner Awal	Jawaban Kuisisioner Akhir
1.	Dasar Hukum tentang Pencegahan tindak kekerasan pada anak adalah:	A. 10 = 43,5% B. 10 = 43,5% C. 3 = 13%	A. 23 = 100% B. 0 = 0% C. 0 = 0%
	A. Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023		
	B. UU No. 2 Tahun 2004		

C. UU. No. 3 Tahun 1992

Kunci: A

2.	Dasar Hukum tentang Pidana adalah :	A. 11 = 48%	A. 0 = 0%
	A. PP No. 78 tahun 2015	B. 10 = 44 %	B. 1 = 4%
	B. KUH Perdata	C. 2 = 8 %	C. 22 = 96%
	C. KUH Pidana		

Kunci: C

3.	Instansi Pemerintah dibidang Hukum adalah :	A. 17 = 74%	A. 23 = 100%
	A. Kemenkumham	B. 3 = 13%	B. 0 = 0%
	B. Kemenag	C. 3 = 13%	C. 0 = 0%
	C. Kemenlu		

Kunci: A

4.	Contoh Tindak Pidana Anak adalah:	A. 17 = 74%	A. 0 = 0%
	a) kebaikan	B. 3 = 13%	B. 23 = 100%
	b) Perundungan	C. 3 = 13%	C. 0 = 0%
	c) Pertolongan		

Kunci: B

5.	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 43 Tahun 2023 Tentang?.....	A. 10 = 43%	A. 1 = 4%
	A. Pidana	B. 6 = 26%	B. 21 = 91%
	B. Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan	C. 7 = 30%	C. 1 = 5%
	C. Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan mahasiswa		

Kunci: B

Sumber Data : Juni 2024

Memperhatikan data pada tabel di atas nampak bahwa sebelum pemberian materi khalayak sasaran atau para peserta banyak yang belum mengetahui tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. Setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran berkisar antara 60% sampai dengan 65% dari sebelumnya, karena pada umumnya mereka memilih jawaban yang benar sebagaimana dapat dilihat pada tabel pre test dan post test diatas. Luaran yang dicapai dan diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Aula Pustaka SMAN 7 Pekanbaru

4. Simpulan

Adapun kesimpulan dari pengabdian ini adalah (1) Persoalan Prioritas yang dihadapi khalayak sasaran atau pihak mitra sebelum pemberian materi yaitu khalayak sasaran atau pihak mitra tidak mengetahui dan memahami tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. (2) Perubahan dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman khalayak sasaran terjadi secara signifikan berkisar antara 70% sampai dengan 75% setelah pemberian materi oleh tim pengabdian sesuai dengan solusi yang disepakati dengan pihak mitra).

Sedangkan saran dari pengabdian ini adalah (1) dapat di implemetasikan oleh pihak khalayak sasaran atau pihak mitra secara benar dan bijak pada masalah yang sedang dihadapi. (2) Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sebaiknya tetap dilanjutkan dengan tema yang sama dengan khalayak sasaran sejenis karena tidak tertutup kemungkinan masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui tentang hal ini. (3) Perlu adanya kerjasama kemitraan antara kelurahan dengan pemerintah dan instansi lainnya termasuk Institusi Pendidikan Tinggi yang peduli dan mencerdaskan masyarakat tentang masalah hukum.

Referensi

- [1] Y. As, A. Yulastini, and R. Setiawati, "MEMBANGUN KESADARAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU," AS | JCES (Journal of Character Education Society), Oct. 2020, doi: 10.31764/jces.v3i3.2580.
- [2] S. P. Napitupulu and H. Sihotang, "Dampak Kekerasan Seksual dalam Kehidupan Sosial dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 3, pp. 31692–31702, 2023.
- [3] N. Naysila, "Kebijakan universitas muhammadiyah jember dalam penerapan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi", *ijlj*, vol. 1, no. 3, p. 1-11, 2023. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2042>.
- [4] R. Dewi, "Gambaran dukungan sosial pada keluarga korban kekerasan seksual", *Jurnal Diversita*, vol. 9, no. 1, p. 104-112, 2023. <https://doi.org/10.31289/diversita.v9i1.8921>
- [5] Ahmadin, "Perlindungan hukum kekerasan seksual terhadap anak oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (Ipsk)", *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 2, p. 49-57, 2024. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.708>
- [6] J. Silalahi, "Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (studi di komisi perlindungan anak daerah (kpad) kabupaten bogor)", *SLR*, vol. 5, no. 2, 2023. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.12623>
- [7] Purwanti and M. Hardiyanti, "Strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui ruu kekerasan seksual", *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 2, p. 138, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- [8] F. Aryani, "Literasi hukum: pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa sma menuju sekolah ramah anak", *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*, vol. 5, no. 1, p. 39-49, 2024. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>
- [9] J. Nurlita, "Konsepsi mengenai kesadaran hukum tentang ketaatan terhadap aturan hukum yang terkandung dalam pembelajaran pkn sd", *pgsd*, vol. 1, no. 3, p. 7, 2024. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.582>
- [10] A. Fitryantica, "Pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada perempuan melalui program sahabat saksi dan korban", *Pundimas Publikasi Kegiatan Abdimas*, vol. 2, no. 3, p. 106-114, 2023. <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i3.1321>